

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sulit terlepas dengan tindakan *fraud*. Praktik korupsi, suap, pungutan liar, dan pencucian uang merupakan bagian dari *fraud* yang banyak sekali terjadi di republik ini setiap tahunnya, baik yang berjumlah kecil maupun yang besar. Praktik-praktik ini bukan hanya terjadi didalam organisasi swasta saja, tetapi di organisasi sektor publikpun kerap kali terjadi *fraud*. Terjadinya *fraud* ini tentu saja karena adanya peran auditor dalam melakukan tindakan pengungkapan sebuah *fraud*. Di organisasi swasta terdapat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memberikan jasa atestasi untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu perusahaan, sedangkan didalam pemerintah terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjalankan tugasnya untuk memberikan opini audit untuk laporan keuangan suatu pemerintah, dimana BPK dan BPKP juga mempunyai wewenang untuk menjalankan audit investigatif dan akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan perpaduan antara keahlian akuntansi, audit, dan hukum, sehingga akuntansi forensik dilakukan untuk membantu menegakkan suatu hukum didalam proses pengadilan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) berdasarkan lingkungan kerjanya, *fraud* dibagi menjadi tiga macam, yang pertama yaitu penyalahgunaan aset atau kekayaan organisasi (*asset missappropriation*), yang kedua yaitu *fraud* pelaporan keuangan (*fraudulent statement*), dan yang terakhir yaitu korupsi (*corruption*). ACFE juga pernah melakukan survei di Indonesia pada tahun 2016 tentang *fraud* di Indonesia, menyatakan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi dan paling merugikan di peringkat pertama yaitu korupsi (*corruption*), disusul oleh adanya penyalahgunaan aset/kekayaan (*asset missappropriation*), dan yang ketiga yaitu *fraud* laporan keuangan (*fraudulent statement*).

Pada Tahun 2019 Indek Persepsi Korupsi (IPK) mengalami kenaikan 2 poin, dari poin 38 ke 40 poin. Walaupun mengalami kenaikan, IPK Indonesia masih sangat sulit untuk mengalami kenaikan, karena masih banyaknya korupsi baik diranah politik maupun hukum. Indonesia berada di peringkat 4 didalam dalam skala Asia tenggara atau ASEAN. Peringkat pertama ditempati oleh Negara Singapura dengan mendapat 85 poin, Brunei Darussalam menempati peringkat kedua dengan poin 60, dan peringkat ketiga diisi oleh Negara Malaysia dengan memperoleh 53 poin. Hal ini menandakan bahwa IPK Indonesia masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara.

Salah satu upaya untuk mencegah dan mengungkap terjadinya *fraud* atau tindakan *fraud* ini yaitu dengan cara melakukan akuntansi forensik dan audit investigatif yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan secara akuntansi dan melakukan penindakan didalam hukum. Penerapan audit investigatif dan akuntansi forensik ini merupakan kombinasi dari ilmu audit, akuntansi dan ilmu hukum. Banyak sekali kasus-kasus besar *fraud* yang dapat diungkap dan berhasil diselesaikan dengan akuntansi forensik dan audit investigasi, hal ini tentunya dapat menutup celah untuk melakukan perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan banyak orang. Kedua disiplin ilmu ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menangani dan mengungkap masalah-masalah *fraud* yang saat ini banyak dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, baik didalam organisasi maupun diluar organisasi (Sayyid, 2015)

Akuntansi forensik biasanya digunakan menemukan sebuah bukti atau temuan di sebuah proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan *judicial* atau adminisistratif. Dengan hal ini akuntansi forensik dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan membandingkan dan menganalisa antara kondisi yang ada dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dipengadilan. Bukti-bukti tersebut juga harus banyak dan

detail untuk mengungkap suatu *fraud* yang terjadi dalam proses pengadilan dan bahkan meminta data-data rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Pelaksanaan audit di dunia Internasional pihak aparaturnegara maupun swasta sudah dapat mendapatkan izin untuk melaksanakan akuntansi forensik. Tetapi untuk di Indonesia, akuntansi forensik tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang auditor, dan hanya dapat dilaksanakan oleh auditor pihak aparaturnegara yaitu di Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, yang memiliki CFE (*Certified Fraud Examiners*), karena hingga saat ini belum ada sertifikat legal untuk akuntansi forensik dalam lingkungan publik. Sertifikasi CFE ini menandakan bahwa seseorang tersebut mempunyai keahlian khusus dalam mencegah maupun menyelesaikan kasus *fraud* (Sayyid, 2014).

Fraud terjadi karena lemahnya penerapan *government governance, corporate governance*, pemberlakuan undang-undang, standar sebuah akuntansi dan sebagainya (Nurdin et al., 2019). Mendeteksi dan mengungkapkan sebuah *fraud* memanglah sulit tetapi harus dilaksanakan agar dapat meminimalisir kerugian didalam sebuah organisasi dan oleh karenanya, butuh ilmu pengetahuan yang komprehensif mengenai karakteristik dan cara seseorang melakukan tindakan *fraud*. Tindakan *fraud* dapat menghancurkan sebuah organisasi, baik di pemerintahan, bisnis, pendidikan, departemen, dan sektor-sektor yang lainnya dimana terdapat tindakan *fraud*, maka dari itu akuntansi forensik atau audit forensik diperlukan. Orang yang melakukan akuntansi forensik perlu kualifikasi dan pengetahuan khusus (Rokhmawati, 2018).

Tindakan *fraud* walaupun dilaksanakan dengan modus dan motif tertentu, pastinya akan terungkap dan tentunya Allah SWT telah mengetahui seseorang yang telah melakukan perbuatan curang atau *fraud*. Tindakan *fraud* disamping melanggar

hukum dan menyebabkan kerugian banyak pihak juga salah satu perbuatan dosa. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat An-nisa ayat 108:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

Artinya:

“Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai-Nya. Dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 108).

Dari ayat diatas dapat ditegaskan bahwasannya orang yang melakukan perbuatan *fraud* walaupun tidak diketahui oleh orang lainnya namun kelamaan akan ketahuan juga. Seperti layaknya kata pepatah yang mengatakan bahwa bangkai yang disimpan lama kelamaan akan tercium juga. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang hambanya kerjakan, maka dari itu sebaiknya janganlah berbuat *fraud*.

Menurut KPK audit investigatif yaitu suatu kegiatan pengumpulan fakta dan bukti-bukti yang sesuai dan dapat diterima oleh hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkap terjadinya *fraud* atau *fraud* dengan sebuah output ataupun hasil yang dapat ditindaklanjuti dalam proses hukum (litigasi) kasus-kasus *fraud* (*fraud*). Didalam proses audit investigatif itu tidak mudah, banyak sekali proses yang harus dilalui seorang auditor, mulai dari tahap pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, peporan dan yang terakhir yaitu tahapan tindak lanjut, maka dari itu seorang auditor yang melaksanakan audit investigasi ini haruslah auditor yang profesional dan berkompeten (Tielman, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasbi (2019) menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Penelitian Wusyung *et al* (2015) juga menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh

signifikan terhadap pencegahan dan pengungkapan *fraud*. Diperkuat lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2015) yang menyatakan bahwa audit investigasi dapat berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*, begitu juga penelitian yang dilakukan pratama (2020) yang menyatakan keselarasannya dengan penelitian sebelumnya.

Seorang auditor hendaknya melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar, sehingga dapat dipercaya oleh publik. Dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit, seorang auditor harus memutuskan keputusan yang tepat, dalam hal ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu pengalamannya dalam melaksanakan audit dan pertimbangan profesionalnya. Seorang audit bertugas memberikan penilaian atau *judgement* terhadap laporan keuangan dan berbagai *fraud* yang muncul dalam laporan keuangan dan lain sebagainya (Hasbi, 2019). Selain pengalaman dan pertimbangan profesional, seorang auditor dalam pemberian *judgement* juga dipengaruhi beberapa faktor lain, diantaranya adalah tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengetahuan, tekanan anggaran dan waktu.

Sebuah pembentuk kinerja yang bagus tidak hanya berasal didalam individu seseorang saja, tetapi ada juga yang berasal dari organisasi maupun psikologis. Faktor pembentuk kinerja dari organisasi bisa saja berbentuk support berupa *reward* kepada inividu, dan yang dari psikologis manusia yaitu dimana seseorang mampu mengontrol emosionalnya atau *Emotional Quotient (EQ)*, kemampuan intelektualnya atau *Intelligence Quotient (IQ)*, maupun kemampuan spiritualnya atau *Spiritual Quotient (SQ)*. Ketiganya ini nantinya akan berpengaruh bagaimana seseorang individu mampu menjalin hubungan yang baik dengan organisasinya. Seorang auditor walaupun mempunyai intelektual yang cerdas belum tentu kinerjanya baik untuk organisasinya, auditor perlu untuk mengontrol emosi didalam dirinya dan melakukan pemikiran yang tenang tanpa terbawa emosi. Selain mengontrol emosinya. Kecerdasan spiritual juga dapat membuat kinerja auditor lebih baik dengan berfikir secara kreatif, berwawasan luas dan bahkan memperbaiki

aturan untuk keefektifan kinerjanya sehingga dapat bekerja lebih baik. SQ juga mampu untuk mengontrol atau mengintegrasikan kedua kemampuan lainnya sehingga nantinya jika auditor melakukan penilaian atau *judgement* terhadap laporan keuangan dan lainnya itu sudah menjadi keputusan yang tepat

Dharmawan (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi dan kecerdasan emosional yang kuat tidak akan sempurna jika tidak diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini dalam manusia diwujudkan berupa hati nurani. Segala perbuatan yang baik maupun yang buruk dapat dibaca oleh hati, namun kecerdasan spiritual lebih bergerak untuk melakukan perbuatan yang baik. Maka dari itu apabila seorang auditor memiliki pengendalian kecerdasan spiritual yang baik, maka diharapkan dapat bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain.

Whistleblowing adalah suatu kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam sebuah organisasi kepada pihak-pihak tertentu karena adanya sebuah pelanggaran atau kejahatan dan tindakan *fraud* atau *fraud*. Miceli *et al* (2008) *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan kepada penguasa atau publik karena adanya suatu tindakan kejahatan, *fraud*, keilegalan yang terjadi didalam sebuah organisasi baik itu di pemerintah, organisasi publik, ataupun swasta. Dyck *et al* (2010) dalam penelitiannya menerangkan bahwa 216 kasus *fraud* atau *fraud* yang dapat diungkapkan oleh auditor hanya sebesar 10%, sedangkan untuk *whistleblower* mendapatkan angka sebesar 17%, hal ini tentunya merupakan bukti bahwa *whistleblower* memiliki peranan penting dalam melakukan pengungkapan *fraud*. Penelitian tersebut juga diperkuat oleh penelitian Widayati (2012) yang menyebutkan bahwa pengungkapan kasus yang dilakukan oleh pegawai jumlahnya lebih besar daripada media dan regulator serta auditor dengan nilai masing-masing 19,2%, 16%, dan 14,1%. Berdasarkan data tersebut peneliti melihat bahwa *whistleblower* sangatlah penting dalam menjalankan sebuah organisasi, karena

dengan adanya *whistleblower* sebagian besar *fraud* dapat diungkap, khususnya skandal yang berhubungan dengan keuangan.

Didalam penelitian yang lain, *Whistleblower* merupakan tindakan yang menyimpang dan penghianatan yang melanggar norma loyalitas sebuah organisasi karena ketidaketisan melaporkan suatu tindakan kecurigaan, tetapi ada juga yang memandang bahwa *whistleblowing* merupakan tindakan kebajikan, karena dapat mengungkap dan mencegah terjadinya *fraud* yang dapat merugikan organisasi. (Rothschild dan Miethe 1999). Maka dari itu *whistleblower* menghadapi dilema untuk memutuskan tindakan mana yang akan diambilnya.

Penelitian ini merupakan hasil dari modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh Hasbi (2019) tentang pengaruh akuntansi forensik, audit investigatif, dan *professional judgement* terhadap pengungkapan *fraud* dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi. Alasan menjadikan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi yaitu ketika akuntan forensik dilandasi oleh kecerdasan spiritual yang baik, maka akuntan forensik dapat menilai mana yang baik dan buruk, sehingga kualitas audit forensik yang dihasilkan oleh akuntan forensik menjadi semakin bagus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya dan penambahan variabel independen *whistleblowing system*, dimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2019) menegaskan bahwa *whistleblowing system* memiliki peranan penting dalam mengungkap sebuah *fraud*, karena itu, peneliti menambahkan variabel *whistleblowing system* ini dengan maksud memperkuat dan membantu auditor dalam mengungkap sebuah *fraud*.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori, yaitu teori *fraud pentagon* dan teori atribusi. Howarth (2011) menyatakan bahwa teori *pentagon* adalah teori yang menjelaskan seorang dalam melakukan tindakan *fraud*, teori ini merupakan pengembangan teori *fraud triangle* dari Cressey (1953). Teori atribusi yaitu teori

yang menjelaskan tentang perilaku dan pemikiran seseorang. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Heider pada tahun 1958. Dalam hal ini ketika auditor diminta untuk mengaudit suatu *fraud* nantinya dapat mengetahui alasan pelaku *fraud* melakukan perbuatan *fraud* itu sendiri, apakah karena dari faktor internal seperti ketamakan dan materialistik ataupun tekanan dari eksternal dan kearogansian, kompetensi atau kemampuan seseorang melihat celah dari internal dan karena adanya kesempatan untuk melakukan *fraud*. Howart (2011) mengemukakan bahwa 70% orang melakukan *fraud* ini karena adanya tekanan, kearogansian dan keserakahan.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntansi forensik, Audit Investigatif, *Professional judgement*, dan *Whistleblowing system* Terhadap Pengungkapan *Fraud* dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntansi forensik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*?
2. Apakah audit investigatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*?
3. Apakah *professional judgement* berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*?
5. Apakah kecerdasan spiritual memoderasi hubungan antara akuntansi forensik dengan pengungkapan *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah akuntansi forensik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*
2. Untuk mengetahui apakah audit investigatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*
3. Untuk mengetahui apakah *professional judgement* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*
4. Untuk mengetahui apakah pengaruh *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*
5. Untuk mengetahui apakah kecerdasan spiritual memoderasi hubungan antara akuntansi forensik dengan pengungkapan *fraud*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat mengkonfirmasi tentang keberadaan teori *fraud pentagon* dan teori atribusi ketika terdapat fenomena *fraud* dengan dimoderasikan oleh kecerdasan spiritual. Terakhir, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor di BPKP

Dengan diadakannya penelitian ini, BPKP dapat memberikan inovasi baru bagi para auditornya dan penelitian ini dapat dijadikan sebuah kritik, saran, dan masukan sehingga pengauditan yang dilakukan BPKP dapat berjalan lebih baik

lagi. Dengan penelitian ini juga, seorang auditor dituntut untuk menerapkan kecerdasan spiritual dalam melaksanakan tugasnya, sehingga keputusan yang akan dibuatnya dalam melakukan *judgement* maupun melakukan pengungkapan *fraud* sudah tepat.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan pemerintah untuk mempertimbangkan keputusannya terhadap seorang auditor yang melaksanakan tugas mulia ini mendapatkan perlakuan yang baik sesuai dengan tugasnya. Selain itu, perlu adanya peraturan-peraturan atau regulasi yang memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus *fraud*.